

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri dilakukan oleh Institusi yang berwenang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada umumnya di Kota Bandar Lampung yaitu BPPLH Kota Bandar Lampung, sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan pengawasan BPPLH Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri dilakukan dengan cara:
 - a. Memberlakukan prosedur wajib untuk memperoleh izin tempat penyimpanan sementara LB3 bagi pelaku industri yang mempunyai kegiatan di bidang pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara LB3.
 - b. Membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung,

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan BPPLH Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri, antara lain:
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur professional yang dimiliki oleh BPPLH Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengawasan.
 - b. Terbatasnya sarana mobilitas atau operasional lapangan untuk melakukan pengawasan.
 - c. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran

1. Sebaiknya para pegawai BPPLH Kota Bandar Lampung mengikuti Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) agar kapasitas dan profesionalitas mereka dalam melakukan pengawasan akan lebih maksimal. Menambah sarana operasional yang digunakan untuk pengawasan di lapangan. Minimal disediakan 1 unit kendaraan untuk masing-masing bidang.
2. Memperbanyak sosialisasi kepada para pelaku usaha yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengupayakan agar tempat perusahaan pengelola limbah B3 tidak terlalu jauh dengan perusahaan penghasil limbah, sehingga menghemat biaya angkut limbah.